

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OBJEK SURAT BERHARGA STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL (ANALISIS YURIDIS-NORMATIF DAN TEORI KEADILAN)

¹Azrim Karim, ²Mhd Yadi Harahap, ³Pagar

UIN Sumatera Utara

azrimkarim@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, pagar@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai pokok bahasan yakni dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. kemudian terkait mutan teori keadilan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan Hambatan-hambatan apa yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Jenis penelitiannya yaitu penelitian doktrinal atau dikenal dalam penelitian hukum sebagai penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Adapun analisis yang digunakan kombinasi model analisis aspektual dan model analisis sistemik putusan dengan metode berfikir deduktif yaitu berasal dari situasi-situasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, merujuk terhadap ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta baik aktiva-pasiva ataupun barang yang sedang dibebankan hak tanggungan (jaminan). Majelis hakim menggunakan dasar dalam putusannya berupa undang-undang sebagai acuan utama dan memberikan porsi seimbang 50% untuk istri dan 50% untuk suami berdasarkan keadilan kumulatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembagian harta bersama objek surat berharga di pengadilan negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun yang menjadi hambatan hakim yakni tidak terakomodirnya objek surat berharga berupa saham secara mutlak, disebabkan harus melalui mekanisme perusahaan yakni dengan pengadaan RUPS agar seluruhnya terakomodir dapat dilakukan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Surat Berharga Saham, Keadilan Kumulatif*

A. PENDAHULUAN

Konsepsi hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan istri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami dan istri maupun bagi anak-anaknya. (Puspytasari, 2020) Peran suami dan istri sama-sama penting dan saling mendukung satu sama lain. Karena itu, sekalipun, misalnya dalam hubungan suami dan istri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau diperolehnya harta-harta benda selama perkawinan. (Faizal, 2015)

Sering kali muncul anggapan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan hasil keringat suami yang bekerja sepanjang hari, sementara istri dianggap tidak berkontribusi karena ia hanya mengurus rumah tangga. (Kurniawan, 2018). Asumsi ini yang masih sering ada dan perlu diluruskan kembali karena peran istri dalam mengurus rumah tangga berdampak besar terhadap kelancaran tugas suami dalam mencari nafkah. (Putri, 2015). Seorang suami tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang dan sungguh-sungguh jika kebutuhan-kebutuhan dasarnya di rumah tidak terpenuhi. (Atabik, 2014). Pelayanan istri kepada suaminya memungkinkan suami dapat fokus bekerja menghidupi keluarganya. Disinilah sesungguhnya pemahaman dasar atau titik tolak untuk menyimpulkan bahwa bagaimanapun model hubungan suami istri dalam perkawinan, sepanjang keduanya menjalankan kewajiban masing-masing, maka keduanya berhak atas harta-harta perolehan selama perkawinan.

Konteks hukum Islam memandang harta gono-gini (harta bersama) adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Dasar hukum Islam tentang ketentuan ini terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Dari ayat diatas menyebutkan bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mistaqan ghalizhan*). Artinya bahwa, perkawinan yang telah dilakukan melalui *ijab-qabul* dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan lainnya, seperti

saksi, mahar, dan pemberitahuan perkawinan, merupakan *syirkah* antara suami dan istri. Oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan hubungan perkawinan, termasuk di dalamnya harta benda, menjadi milik bersama. Keduanya (suami-istri) perlu memegang teguh “janji suci” sebagaimana terekam dalam bunyi akad yang telah mereka ucapkan ketika menikah dulu. “Janji suci” atau *syirkah* itu perlu dipelihara. Jika hubungan keduanya (suami-istri) putus, harus ada yang dibagi, termasuk harta gono-gini di antara mereka.

Sedangkan mengenai harta besama dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Yang menjadi permasalahan yang peneliti maksud ialah timbul kasus dilapangan yakni adanya putusan Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel terkait dengan pembagian harta bersama dengan objek harta surat berharga, dari penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pembagian harta bersama dengan objek surat berharga yang terkonformasi masuk ke dalam kategori benda tidak berwujud, bagaimana muatan teori keadilan hukum yang digunakan dalam memutus perkara Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian ilmiah ini

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap Putusan Pengadilan yang membutuhkan penjelasan secara eksplisit terhadap pembagian harta bersama terhadap pasangan suami istri yang memiliki aset berupa surat berharga berupa saham. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis normatif maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara utuh dan akurat putusan yang dijatuhkan hakim dalam pembagian harta bersama objek surat berharga berupa saham.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode yuridis-normatif. Maksudnya adalah dalam proses penelitian, penulis akan melihat pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hal ini penulis akan membahas tinjauan seputar “Pembagian Harta Bersama Objek Surat Berharga Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel (Analisis yuridis-Normatif dan Teori Keadilan)”

Adapun tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang terkait dengan aspek-aspek ataupun pertimbangan dalam pembagian harta bersama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dapat berupa bahan hukum primer (Cohen dan Olson, 1992) dan bahan hukum sekunder. (Marzuki, 2006) Bahan hukum primernya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya. Adapun Bahan hukum sekunder, yaitu hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. (Soekanto, 1995). Dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum daei hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnal, makalah, artikel, dan bahan-bahan hukum atau ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian ini (Nasution, 1998).

Prosedur dalam penelitian *library research* yakni studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan (Ibrahim, 1997). Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah diumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, dari umum ke khusus yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan kongkrit yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Objek Surat Berharga Putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Perkara dengan nomor register 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel adalah suatu perkara gugatan bersama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA yakni antara Ratna Mulia yang dalam hal ini sebagai (penggugat) dan Indra Sintung Budianto yang selanjutnya disebut sebagai (tergugat).

Diawali dari posita, dimana penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 1991 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dengan bukti akta Perkawinan Nomor 1070/1/1992 pada tanggal 27 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provisni DKI Jakarta. Akan tetapi ditengah perjalanan kehidupan mereka terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian diantara keduanya, yang mana pada tanggal 22 April 2010 resmi diputus perceraianya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan bukti Akta Perceraian No. 213/1/2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provisni DKI Jakarta, adapun setelah adanya putusan perceraian penggugat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2012.

Bahwa didalam pernikahan antara penggugat dan tergugat sebelumnya tidak ada perjanjian dalam hal pemisahan harta, sehingga jika terjadi perceraian maka penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama. Yang mana diketahui bahwa sesuai dengan bunyi pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan tidak memperdulikan siapa yang memperolehnya.

Adapun setelah masuk di dalam persidangan, hakim di Pengadilan terlebih dahulu wajib melaksanakan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yakni melakukan upaya mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk yakni Soehartono, S.H.,M.H., akan tetapi setelah dilakukan beberapa kali pertemuan upaya mediasi tersebut tidak berhasil didamaikan sehingga berlanjut masuk kepada tahap pembacaan gugatan oleh penggugat.

Adapun didalam proses pembacaan gugatan, penggugat menuntut pembagian mengenai harta bersama selama perkawinan, penggugat menguraikan apa-apa yang

menjadi harta bersama, dimana penggugat menyampaikan bahwa ada sebanyak 19 poin yang menjadi objek harta bersama dimana satu objek diantaranya merupakan surat berharga berupa saham.

Adapun didalam proses jawaban, harta bersama yang digugat oleh penggugat diakui seluruhnya oleh tergugat, namun tergugat menyangkal bahwa terhadap harta objek surat berharga berupa saham sejumlah 5400 (lima ribu empat ratus) pada PT. BUDIMAS PUNDINUSA yang tercatat atas nama tergugat tidak dapat dibagi dan tidak menjadi objek harta bersama hingga diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan audit/pemeriksa keuangan perusahaan serta semua keuntungan/laba harus perusahaan harus dipertanggung jawabkan terlebih dahulu. Tergugat juga menyatakan bahwa ada beberapa harta bersama yang telah dijamin kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk berupa sebidang tanah SHM No. 1083 seluas 1545 M2, sebidang tanah SHM No. 1084 seluas 1455 M2, sebidang tanah SHM No. 1086 seluas 1580 M2, sebidang tanah SHM No. 1087 seluas 2170, yang keempat objek tersebut berada dalam satu wilayah yang sama yang terletak di Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabuapten Gianyar Provinsi Bali.

Tergugat di dalam jawabannya juga memberikan jawaban, bahwa harta bersama yang dibebankan hak tanggungan (dijamin sebagai pelunasan hutang) agar ditanggung secara bersama-sama oleh penggugat dan tergugat dan terhadap harta bersama yang dijamin (sebagai pelunasan hutang) tidak dapat dibagikan atau menjadi objek harta bersama hingga hutang yang dijamin dilunasi seluruhnya oleh tergugat dan pengugat.

Dalam rekonvensinya, penggugat rekonvensi menyatakan bahwa seperti jawabannya sebelumnya bahwa terhadap 5400 (lima ribu empat ratus) saham PT. BUDIMAS PUNDINUSA yang tercatat atas nama (tergugat konvensi/penggugat rekonvensi) tidak dapat dibagi /menjadi objek harta bersama hingga diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan audit/pemeriksaan keuangan perusahaan sebagai pertanggungjawaban pengurusan perusahaan.

Masih dalam rekonvensi, bahwa tergugat rekonvensi secara melawan hukum dan tanpa hak telah menguasai, menjalankan dan mengambil seluruh keuntungan PT. BUDIMAS PUNDINUSA tanpa pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada penggugat rekonvensi sebagai Pemegang Saham dan Komisaris dari PT.

BUDIMAS PUNDINUSA. Penggugat rekonvensi adalah Pemegang Saham dari Badan Hukum PT. BUDIMAS PUNDINUSA dengan kepemilikan saham sejumlah 5.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau sejumlah 90 % saham dalam Perseroan. Selama Perseroan PT. BUDIMAS PUNDINUSA beroperasi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberitahukan mengenai kegiatan jalannya Perseroan, baik mengenai Laporan Tahunan Perseroan (meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan rincian masalah yang timbul dalam Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dll) Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau perbuatan hukum lainnya yang dilakukan tergugat rekonvensi selaku Direksi PT. BUDIMAS PUNDINUSA.

Bahwa di dalam rekonvensi, penggugat rekonvensi menyatakan bahwa pengelolaan Perseroan PT. BUDIMAS PUNDINUSA oleh Direksi atau Tergugat Rekonvensi wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dan apabila Direksi lalai dalam menjalankan tugasnya maka Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi berkewajiban atas permohonan tertulis dari pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Bahwa Dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang Saham mempunyai hak-hak pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas diantaranya; menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan hak-haknya sebagai pemegang saham, yang mana seharusnya Direksi Perseroan menjalankan tugasnya sesuai yang telah ditentukan baik di dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT No. 40 Tahun 2007.

Dalam Rekonvensi, Pemegang Saham yakni Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Selanjutnya Penggugat Rekonvesi sebagai Pemegang Saham berhak meminta dilakukan pemeriksaan terhadap PT. BUDIMAS PUNDINUSA dengan alasan merugikan Penggugat Rekonvesi sebagai pemegang saham mayoritas sesuai dengan Pasal 138 ayat 1 sampai dengan 6 UUPT No. 40 Tahun 2007. Penggugat Rekonvensi merupakan Pemegang Saham mayoritas (pemilik 90 % saham) dan selaku Komisaris PT BUDIMAS PUNDINUSA sesuai Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) terhadap pembagian saham yang merupakan bagian dari Harta Bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sejumlah 5400 saham) harus dilakukan Pemindahan Hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani baik secara Notaril maupun bawah tangan dengan terlebih dahulu memperhitungkan semua penghasilan/keuntungan perseroan yang selama ini dikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Dalam proses mengadili perkara mengenai harta bersama dilakukan didalam sidang terbuka untuk umum (*open baar*), tidak ada yang menjadikan sidang tersebut tertutup. Dalam memutuskan perkara berdasarkan kepada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36, mengenai objek harta bersama berupa surat berharga saham tetap mengacu pada pasal tersebut meskipun pembagiannya baru dapat dilakukan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dapat dibagi masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta.

2. Mutan Teori Keadilan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Objek Surat Berharga Putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan putusan tentang pembagian harta bersama obejek surat berharga berupa saham. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada kesimpulannya seorang istri meminta kepada Majelis hakim agar harta bersama yang salah satu objeknya surat berharga berupa saham dapat dilakukan pembagian. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel secara materil dapat dikaji dari segi dasar hukum positif yang dikaji juga dengan teori keadilan. Dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama objek surat berharga berupa saham yakni:

- a. Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Amran Suadi dalam bukunya *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika* mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. (Suadi, 2019). Aristoteles memperkenalkan dua bentuk keadilan, yaitu:
- 1) Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*) adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Keadilan ini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif juga memiliki relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan yang diusung Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Distributif yang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
 - 2) Keadilan Kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. (Chandra, 2018) Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan orang yang lainnya atau warga negara yang satu dan warga negara yang lainnya. Keadilan ini menyangkut hubungan horizontal antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Dalam bisnis, keadilan kumulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain bahwa keadilan kumulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan ini menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas dan menjual barang dagangan mutu dan harga yang seimbang.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 berbunyi: “*Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”.
- c. Menurut (Praja, 2002) dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan sahabat sendiri.
- d. Teori Keadilan yang dikemukakan John Rawls, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Kebaikan bagi

seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. (Rawls, 1997) Teori ini menjelaskan bahwa keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.. Adanya konflik berkepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerjasama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar dari pada bagian yang sedikit.(Rawls, 2006).

3. Hambatan-hambatan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Objek Surat Berharga Putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan hasil analisa penulis adapun yang menjadi faktor penghambat yang timbul didalam pelaksanaan putusan tentang pembagian harta bersama objek surat berharga Bahwa objek surat berharga yang dimaksud berupa saham tidak bisa dilakukan pembagian sebelum diadakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dilakukan oleh pemilik saham, direksi.

Hambatan lainnya yakni objek surat berharga berupa saham yang dimaksud tidak diketahui berapa persentase keuntungan yang diperoleh tergugat yang dalam hal ini adalah suami dari penggugat yang merupakan pemilik saham mayoritas, jadi dapat disimpulkan bahwa masih belum tuntas putusan yang dijatuhkan hakim, karena sesungguhnya belum cukup mengakomodir terhadap kontribusi siapa yang lebih dominan diantara keduanya untuk mencapai suatu keadilan hukum, bukan hanya memperlihatkan aspek kepastian.

4. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Objek Surat Berharga Putusan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini adalah Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harta bersama objek surat berharga antara Ratna Mulia sebagai pihak penggugat dan Indra Sintung Budianto sebagai tergugat dalam perkara nomor register 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, penulis melihat bahwa hal ini telah sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan negeri jakarta selatan,

mengingat para pihak baik penggugat dan tergugat sama-sama beralamat di wilayah Jakarta Selatan yang merupakan wilayah yuridiksi/wilayah hukum dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, meskipun beberapa objek harta bersama tidak berada di dalam wilayah yuridiksi Jakarta Selatan, namun hal ini merupakan wewenang mutlak dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Sebelum sampai kepada tahap pembacaan gugatan, penulis juga melihat berdasarkan petikan putusan bahwa Majelis hakim juga sudah menjalankan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak diketemukan kata damai atau tidak berhasil didamaikan, dalam poin ini maka Majelis Hakim juga sudah menjalankan dan memenuhi ketentuan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Selanjutnya pada posita penggugat Ratna Mulia mendalilkan bahwa dari hasil perkawinannya dengan Indra Sintung Budianto diperoleh sejumlah harta, baik harta bergerak dan tidak bergerak. Terkait dengan sejumlah harta yang dimaksud terdapat salah satu objek harta yang merupakan surat berharga berupa saham. Surat Berharga berupa saham yang didalilkan Ratna Mulia sebagai harta bersama tercatat sebanyak 5400 (lima ribu empat ratus) saham PT. Budimas Pundinusa yang tercatat atas nama Indra Sintung Budianto, dalam posita tersebut Ratna Mulia memberikan klaim bahwa 5400 saham PT. Budimas Pundinusa merupakan bagian dari harta bersama, dalam hal ini Ratna Mulia sebagai penggugat memintaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membagi masing-masing mendapat separuh bagian dari seluruh harta bersama.

Terhadap posita tersebut tergugat Indra Sintung Budianto memberikan jawabannya terhadap 5400 (lima ribu empat ratus) saham PT. Budimas Pundinusa yang tercatat atas nama Indra Sintung Budianto menyatakan tidak dapat dibagi atau menjadi objek harta bersama hingga diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan audit ataupun pemeriksaan keuntungan perusahaan serta semua keuntungan/ laba perusahaan harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, penggugat Indra Sintung Budianto juga mendalilkan di dalam rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi Ratna Mulia secara melawan hukum dan tanpa hak telah menguasai, menjalankan dan mengambil seluruh keuntungan PT. Budimas Pundinusa tanpa pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada penggugat rekonvensi Indra Sintung Budianto yang berstatus sebagai pemegang saham dan Komisaris dari PT. Budimas Pundinusa,

penggugat rekonvensi Indra Sintung Budianto merupakan salah satu pemegang saham dari Badan Hukum PT. Budimas Pundinusa dengan kepemilikan saham sejumlah 5.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sejumlah 90% saham dalam Perseroan.

Penggugat rekonvensi juga mendalilkan bahwa selama Perseroan PT. Budimas Pundinusa beroperasi, Indra Sintung Budianto tidak pernah diberitahukan mengenai kegiatan jalannya Perseroan, baik mengenai Laporan Tahunan Perseroan yang meliputi (Laporan Keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan rincian masalah yang timbul dalam perseroan, laporan mengenai tugas pengawas oleh Dewan Komisaris dll), Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi PT. Budimas Pundinusa yang dikendalikan oleh Ratna Mulia, Selanjutnya penggugat rekonvensi Indra Sintung Budianto selaku Pemegang Saham mempunyai hak-hak pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas meliputi; menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 pada pasal 52, penggugat rekonvensi Indra Sintung Budianto merasakan dirugikan hak-haknya sebagai pemegang saham, hal mana Direksi Perseroan Ratna Mulia seharusnya menjalankan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT No. 40 Tahun 2007, penggugat rekonvensi Indra Sintung Budianto merupakan Pemegang Saham mayoritas (pemilik 90% saham) dan selaku Komisaris PT. Budimas Pundinusa sesuai dengan pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) terhadap pembagian saham yang merupakan bagian dari harta bersama tergugat konvensi Indra Sintung Budianto sejumlah 5400 saham harus dilakukan pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani baik secara notaril maupun bawah tangan dengan terlebih dahulu memperhitungkan semua penghasilan/keuntungan perseroan yang selama ini dikendalikan oleh tergugat rekonvensi Ratna Mulia.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa antara pihak penggugat dan tergugat saling membenarkan dan mempertahankan dalil-dalilnya. Untuk menguatkan dalil-dalinya pihak penggugat Ratna Mulia dan tergugat Indra Sintung Budianto diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalinya dengan bukti-bukti. Penggugat Ratna Mulia menguatkan bukti-bukti berupa surat-surat terhadap objek harta bersama yang ditandai dengan P1 sampai dengan P20, sedangkan tergugat Indra Sintung Budianto juga

mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat terhadap objek harta ditandai dengan T1 sampai dengan T9. Penulis melihat bahwa terhadap syarat pembuktian yang diajukan para pihak telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam aturan hukum acara peradilan, namun para pihak penggugat dan tergugat hanya memberikan bukti tulisan tanpa menghadirkan saksi-saksi pendukung untuk memperteguh dalil-dalilnya meskipun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Gugatan yang diajukan Ratna Mulia terhadap Indra Sintung Budianto dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian oleh Majelis Hakim, karena hal ini telah sesuai dan memenuhi pasal 39 ayat 2, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan gugatan rekonsvansi yang diajukan pihak penggugat rekonsvansi ditolak majelis hakim untuk seluruhnya.

Dari hasil analisis putusan, penulis melihat bahwa kerangka berfikir hakim dalam memberikan putusan mengandung muatan teori keadilan distributif dimana majelis hakim memberikan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga berupa saham memiliki kecenderungan mengedepankan asas kepastian dengan memutuskan persetase bagian dari masing-masing penggugat dan tergugat $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, teori keadilan distributif digunakan hakim bahwa harta bersama yang diperoleh merupakan harta yang diperoleh dari hasil jerih payah bersama dan kontribusi yang berimbang dimana suami memberikan kontribusinya dan istri juga memeberikan kontribusinya dalam memperoleh harta dengan bekerja sebagai pemimpin perusahaan PT. BUDIMAS PUNDINUSA, karena pada dasarnya bahwa keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Terhadap 5400 lembar saham yang dimaksudkan tetap daapat dilakukan pembagian setelah diadakannya Rapat Umum Pegang Saham.

D. KESIMPULAM

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"

Adapun pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama objek surat berharga berupa saham adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membagi harta bersama dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga penulis melihat sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim memutus perkara No. 86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel ini berdasarkan keadilan distributif karena sesuai dengan fakta persidangan .

Hasil pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan No. 86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel pembagiannya adalah 50% untuk bagian istri dan 50% untuk bagian suami dengan pertimbangan bahwa harta bersama yang diperoleh merupakan harta yang diperoleh dari hasil jerih payah bersama dan kontribusi yang berimbang dimana suami memberikan kontribusinya dan istri juga memeberikan kontribusinya dalam memperoleh harta dengan bekerja sebagai pemimpin perusahaan PT. BUDIMAS PUNDINUSA. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 128 KUHPerdota

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A., Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, 5(2), 286-316
- Chandra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Cohen, M. L., Olson, K. C. (1992). *Legal Reserch In A Nutshell* .St. Paul Minn West Pblishing.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4) , 445 - 461
- Faizal, L. (2015). Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Ijtima'iyya*, 8(2), 77-102
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/Pa.Bkt. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41 – 53
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. (1998). *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pasal 118 HIR
- Praja, J. S. (2002). *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam; dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: TERAJU.

- Puspytasari, H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2), 129-143.
- Putri, D. P. K ., Lestari, S. (2015). Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.
- Rawls, J. (1997). *Teori Keadilan A Theory of Justice*
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S., Mahmdji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat Hukum Refeksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika* . Jakarta: Prenadamedia Group.

